

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pindah Agama dan Hak Konstitusional Warga Negara Studi kasus pindah agama dikalangan mahasiswa teologi kristen di Toraja, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hak konstitusional seseorang tidak dilarang untuk berpindah agama asal sesuai dengan kemauan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena secara konstitusional keluarga atau oranglain tidak memiliki hak untuk melarang seseorang untuk pindah agama.
2. Orangtua atau keluarga yang melarang anggota keluarganya pindah agama karena orangtua berharap kepada anaknya untuk memimpin keluarga, karena adanya pemahaman orangtua bersama dengan keluarga bahwa jika pindah agama akan membawa pengaruh buruk dan yang terutama karena orangtua atau keluarga tersebut memiliki sifat yang eksklusifisme. Hal ini bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusional negara mengatur tentang setiap orang bebas untuk memilih agama bahkan sekalipun berpindah agama sesuai dengan kemauan setiap pribadi.

3. Ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang untuk pindah agama, yakni karena permasalahan keluarga dan konteks lingkungan tempat tinggal. Sehingga hal tersebut yang menjadi faktor sosial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk pindah agama. Sekalipun demikian ada juga yang pindah agama karena terlebih dahulu mempelajari ajaran agama yang lain.
4. Faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk pindah agama ialah, adanya hak kebebasan beragama, karena setiap orang memahami dan memiliki hak dalam berpindah agama karena hak kebebasan beragama didukung oleh hak konstitusional dalam negara dan disertai dengan kebebasan hati nurani.

#### **B. Saran**

1. Kepada seluruh lingkungan akademik dan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja agar tidak memiliki sifat eksklusifisme tetapi bisa bersifat pluralisme terhadap sesama dan kiranya juga boleh menjadi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pendidikan terkhusus dalam mata kuliah Teologi Religium, Pancasila dan PKN
2. Kepada masyarakat secara umum terkhusus kepada mahasiswa IAKN-Toraja agar lebih mendalami tentang makna kebebasan beragama yang dilihat dari hak-hak konstitusional dalam negara dan hati nurani setiap orang. Dalam melihat kasus yang telah

dipaparkan oleh penulis, jangan hanya berhenti memahami permasalahan pada pindah agama dari Islam ke Kristen karena masih banyak permasalahan atau kasus pindah agama dari agama lain ke agama lain yang juga masih menjadi permasalahan yang seharusnya kita memahami hak setiap orang tentang kebebasan beragama atau hak untuk pindah agama serta saling menerima perbedaan.